

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.¹ Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan untuk mencari di mana peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan.² Artinya penulis melakukan penelitian langsung terhadap hakim di Pengadilan Agama Rantau mengenai cara menghitung konversi nafkah batin yang diganti dengan uang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan data, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada dan lebih menekankan pada deskriptif secara apa adanya.³ Penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), hal. 70.

²Talizuduhu Ndara, *Research, Teori, Metodologi, Administrasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hal. 116.

³Hery Koesnadi, *Tips Trik Ampuh Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2014), hal. 246.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Rantau yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.60 Kabupaten Tapin, Ranga Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Rantau, Kalimantan Selatan kode pos 71114. Kasus nafkah batin yang diuangkan pernah terjadi di Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2015. Sedangkan hakim yang memutus perkara tersebut pada tahun 2022 sudah mengalami mutasi ke Pengadilan Agama lain. Jadi peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Rantau karena peneliti ingin mengetahui efektifitas Hakim Pengadilan Agama Rantau apabila mengalami kasus yang serupa.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah empat orang hakim di Pengadilan Agama Rantau. Alasan memilih empat orang hakim Pengadilan Agama Rantau karena informan dapat memberikan data sesuai masalah yang diteliti.

No.	Nama	Kedudukan	Masa kerja
1	Muhammad Wildi, S.H	Hakim Pengadilan Agama Rantau	2020-sekarang
2	Taufik Rahman, S.H	Hakim Pengadilan Agama Rantau	2020- sekarang
3	Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H	Hakim Pengadilan Agama Rantau	2021-sekarang
4	Wafda Husnul Mukhiffa, Lc	Hakim Pengadilan Agama Rantau	2020-sekarang

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang cara ukur konversi kewajiban nafkah batin bagi suami yang lalai.

D. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data utama yang akan diolah dalam penelitian ini berupa pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang konversi kewajiban nafkah batin bagi suami yang lalai.
- b. Data sekunder adalah seluruh informasi yang berguna untuk mendukung data primer yaitu Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (5) KHI, SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A.2, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 dan Nomor 608 K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2005.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah informan yaitu hakim Pengadilan Agama Rantau yang memberikan pendapat cara menghitung nafkah batin yang dikonversi dengan uang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteleiti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit.⁴

Wawancara terbuka yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang konversi kewajiban nafkah batin bagi suami yang lalai dan dasar hukum/pertimbangan yang digunakan.

F. Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

1. Pengolahan data

Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yakni penulis meneliti kembali terhadap data pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang konversi kewajiban nafkah batin bagi suami lalai yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 19.

dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki.

- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang konversi nafkah batin bagi suami lalai yang telah diedit dan diklarifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. Matriks, yaitu merekapitulasi data yang dipaparkan dalam bentuk matriks, sehingga mudah diidentifikasi.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dan berguna dalam memecahkan masalah,⁵ Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada.

⁵Peter Salim, *Advanced English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English, 1993), hal. 127.